



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tersedianya pelayanan jasa penyiaran pada LPPL Radio Suara Praja Pemerintah Kabupaten Belitung dan pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan milik Pemerintah Kabupaten Belitung, serta untuk optimalisasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah dari retribusi daerah jenis jasa usaha, perlu merubah dan menyesuaikan struktur dan tarif retribusi jasa usaha pada objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi tempat Penginapan/Persangrahan/Villa, serta Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan jenis pelayanan dan kekayaan milik daerah yang menjadi objek retribusi jenis jasa usaha;

b. bahwa....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

"Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah antara lain penyewaan tanah, bangunan, laboratorium daerah, ruangan, kendaraan bermotor/alat-alat berat, dan alat-alat lainnya milik daerah, pelayanan penyiaran radio Suara Praja, dan pelayanan kesehatan hewan yang disediakan oleh Pemerintah

Kabupaten....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

Kabupaten, tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyewaan tanah, bangunan, alat perlengkapannya, penyewaan laboratorium daerah, penyewaan ruangan/gedung pertemuan untuk resepsi atau kegiatan lainnya, penyewaan kendaraan bermotor/alat-alat berat, penyewaan alat-alat lainnya dan penyewaan bangunan lainnya milik daerah, pembayaran atas pelayanan penyiaran radio Suara Praja dan pembayaran atas pelayanan kesehatan hewan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
13. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyewaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Otolet adalah jenis kendaraan penumpang umum dengan kapasitas penumpang 6 s/d. 8 yang melayani angkutan penumpang dalam kota.
15. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

16. Retribusi....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

16. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Tempat Khusus Parkir adalah tempat tertentu yang secara khusus diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yang disediakan/dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan/dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
20. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyewaan pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

22. Retribusi....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

22. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
24. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk penjualan produksi usaha oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
28. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
30. Masa....

30. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan/gedung;
 - c. pemakaian perlengkapan pendukung pertemuan;
 - d. pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat;
 - e. pemakaian jasa laboratorium daerah;
 - f. pemakaian jasa penggunaan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
 - g. pemakaian sarana ruang peraga/pemasangan reklame;
 - h. pemakaian jasa pelayanan penyiaran LPPL Radio Suara Praja; dan
 - i. pemakaian pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

3. Ketentuan Pasal 22 ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Struktur....

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian sarana ruang peraga/ pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Sarana Reklame	Lokasi/ Kawasan	Satuan Tarif
a.	Bersinar dengan lampu	Kawasan A	Rp. 2.900,-/m ² / hari
b.	Bersinar dengan lampu	Kawasan B	Rp. 2.700,-/m ² / hari
c.	Bersinar dengan lampu	Kawasan C	Rp. 2.500,-/m ² / hari
d.	Tidak Bersinar	Kawasan A	Rp. 2.300,-/m ² / hari
e.	Tidak Bersinar	Kawasan B	Rp. 2.100,-/m ² / hari
f.	Tidak Bersinar	Kawasan C	Rp. 1.900,-/m ² / hari

- (3) Untuk sarana ruang peraga/pemasangan reklame yang mempunyai 2 (dua) sisi ruang peraga/pemasangan reklame atau lebih, dikenakan kelipatannya sesuai ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Untuk sarana ruang peraga/pemasangan reklame yang mempunyai 2 (dua) sudut pandang atau lebih, dikenakan kelipatannya sesuai ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian jasa pelayanan penyiaran LPPL Radio Suara Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, ditetapkan sebagai berikut:

a. Jenis Iklan Niaga

No	Jenis Penyiaran	Durasi	Tarif
1.	Iklan Baca (Adlibs)		
		0 s.d 1 Menit	Rp. 85.000/sekali putar
		1 s.d 2 Menit	Rp. 125.000/ sekali putar
		2 s.d 3 Menit	Rp. 150.000/ sekali putar
		3 s.d 4 Menit	Rp. 200.000/ sekali putar
		4 s.d 5 Menit	Rp. 250.000/ sekali putar

2. Iklan....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

2.	Iklan Putar (Spot)		
		0 s.d 1 Menit	Rp. 50.000/sekali putar
		1 s.d 2 Menit	Rp. 75.000/ sekali putar
		2 s.d 3 Menit	Rp. 100.000/ sekali putar
		3 s.d 4 Menit	Rp. 150.000/ sekali putar
		4 s.d 5 Menit	Rp. 200.000/ sekali putar
3.	Talk Show		
	- Live Studio	/60 Menit	Rp. 250.000/sekali putar
	- Live Lokasi	/60 Menit	Rp. 350.000/sekali putar
	- Siaran Tunda	/60 Menit	Rp. 150.000/sekali putar

b. Jenis Layanan Masyarakat

No	Jenis Penyiaran	Durasi	Tarif
1.	Iklan Baca (Adlibs)		
		0 s.d 1 Menit	Rp. 50.000/sekali putar
		1 s.d 2 Menit	Rp. 75.000/ sekali putar
		2 s.d 3 Menit	Rp. 100.000/ sekali putar
		3 s.d 4 Menit	Rp. 150.000/ sekali putar
		4 s.d 5 Menit	Rp. 200.000/ sekali putar
2.	Iklan Putar (Spot)		
		0 s.d 1 Menit	Rp. 25.000/sekali putar
		1 s.d 2 Menit	Rp. 50.000/ sekali putar
		2 s.d 3 Menit	Rp. 75.000/ sekali putar
		3 s.d 4 Menit	Rp. 100.000/ sekali putar
		4 s.d 5 Menit	Rp. 125.000/ sekali putar
3.	Talk Show		
	- Live Studio	/ 60 Menit	Rp. 200.000/sekali putar
	- Live Lokasi	/ 60 Menit	Rp. 300.000/sekali putar
	- Siaran Tunda	/ 60 Menit	Rp. 100.000/sekali putar

- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian pelayanan kesehatan hewan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, ditetapkan sebagai berikut:

a. Rawat....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

a. Rawat Jalan/Pemeriksaan Medis (Per Kunjungan Per Ekor)

No	Kategori Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Dokter Hewan/Paramedik)	Jumlah
1.	Pemeriksaan Medis			
	Kucing/Kelinci/Unggas	Rp. 14.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 23.000,-
	Anjing (BB <10 kg)	Rp. 17.000,-	Rp.11.000,-	Rp. 28.000,-
	Anjing (BB ≥10 kg)	Rp. 21.000,-	Rp.14.000,-	Rp. 35.000,-
	Hewan Eksotik	Rp. 17.000,-	Rp.11.000,-	Rp. 28.000,-
	Ternak Kecil	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 12.000,-
	Ternak Besar	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 17.000,-

b. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Rp. 12.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 22.000,-

c. Pelayanan Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

No.	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Operator	Asisten Operator	
1.	Kucing	Rp. 54.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 90.000,-
2.	Anjing (BB <10 kg)	Rp. 54.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 90.000,-
3.	Anjing (BB ≥10 kg)	Rp. 70.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp.115.000,-
4.	Kelinci	Rp. 42.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 70.000,-
5.	Hewan eksotik	Rp. 42.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 70.000,-
6.	Unggas	Rp. 36.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 60.000,-
7.	Ternak Kecil	Rp. 21.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 35.000,-
8.	Ternak Besar	Rp. 26.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 40.000,-

d. Pelayanan Tindakan Medis Operatif Sedang

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Operator	Asisten Operator	
1.	Kucing	Rp. 82.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 135.000,-
2.	Anjing (BB <10 kg)	Rp. 82.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 135.000,-
3.	Anjing (BB ≥10 kg)	Rp. 93.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 155.000,-
4.	Kelinci	Rp. 66.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 110.000,-
5.	Ternak Kecil	Rp. 63.000,-	Rp. 22.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 105.000,-
6.	Ternak Besar	Rp. 60.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-

e. Pelayanan....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

e. Pelayanan Tindakan Medis Operatif Besar

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
			Operator	Asisten Operator	
1.	Kucing	Rp. 175.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 290.000,-
2.	Anjing (BB <10 kg)	Rp. 190.000,-	Rp. 80.000,-	Rp.40.000,-	Rp. 310.000,-
3.	Anjing (BB ≥10 kg)	Rp. 200.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 330.000,-
4.	Kelinci	Rp. 180.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 290.000,-
5.	Ternak Kecil	Rp. 170.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 280.000,-
6.	Ternak Besar	Rp. 170.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 280.000,-
7.	Khusus Sectio Caeserea Hewan Hobi Anak Hidup per Ekor	Rp. 5.000,-	-	-	-

f. Persalinan Normal Dengan Tindakan

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Kucing	Rp. 51.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 85.000,-
2.	Anjing Kel. Besar	Rp. 51.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 85.000,-
3.	Anjing Kel. Kecil	Rp. 51.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 85.000,-
4.	Ternak Kecil	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-
5.	Ternak Besar	Rp. 27.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 45.000,-

g. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif Pada Hewan Ternak

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Reposisi Prolapsus Ani	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-
2.	Reposisi Prolapsus Vagina	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-
3.	Reposisi Prolapsus Uteri	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-
4.	Retensi Plasenta	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-

h. Layanan Inseminasi Buatan

No	Kategori Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Layanan Inseminasi Buatan (Kawin Suntik)	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-

i. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Akan Dikirim Ke Luar Daerah

1. Hewan Hobi

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif/ekor	Keterangan
1.	Hewan Besar	Rp. 25.000,-	Kuda
2.	Hewan Kecil	Rp. 10.000,-	Anjing, Kucing, Kelinci, dll
3.	Unggas	Rp. 5.000,-	Burung, Ayam, dll

2. Hewan....

2. Hewan Konsumsi

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif/ekor	Keterangan
1.	Hewan Besar	Rp. 5.000,-	Sapi, Kerbau
2.	Hewan Kecil	Rp. 1.000,-	Kambing, Domba, Babi
3.	Unggas	Rp. 100,-	Ayam, Burung Puyuh, Itik, Entok,dll

j. Pemeriksaan Kesehatan Bahan Asal Hewan Yang Akan Dikirim Ke Luar Daerah

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif/kg	Keterangan
1.	Daging Hewan	Rp. 1.000,-	Sapi, Domba, Kambing, Babi
2.	Daging Unggas	Rp. 500,-	Ayam

k. Sertifikat Veteriner

No	Jenis Surat	Besar Tarif/surat
1.	Sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp. 5.000,-

4. Ketentuan Pasal 25 dirubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1.	Mobil Roda Empat	Rp. 3.000,-
2.	Mobil Roda 6 keatas	Rp. 4.000,-
3.	Sepeda Motor roda 3	Rp. 2.000,-
4.	Sepeda Motor roda 2	Rp. 2.000,-
5.	Sepeda	Rp. 1.000,-

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut:

Nama....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

No	Nama Tempat Penginapan	Lokasi	Tarif kamar per hari	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mess II A. Yani	Jl. A. Yani Pangkallalang Tanjungpandan.	Rp.150.000,-	Pakai AC
2.	Mess Kali Baru	Jl. Kali Baru Timur III Senen Jakarta Pusat.	Rp. 100.000,-	Pakai AC
3.	Mess Kemayoran	Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat.	Rp. 100.000,-	Pakai AC
4.	Mess Depati Amir	Jl. Hamidah Batin Tikal Taman Sari Pangkalpinang.	Rp. 100.000,-	Pakai AC
5.	Mess Mendanau	Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik	Rp. 25.000,-	Tanpa AC
6.	Asrama untuk kegiatan magang di UPTD BBI (Lokal)	Kecamatan Membalong	a. Rp. 5.000,- (siswa) b. Rp. 10.000,- (umum)	Tanpa AC

6. Pada ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, dalam bentuk jasa pelayanan pemanfaatan dan pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pada Lampiran I Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah Angka Romawi I.A sub judul Pemakaian Tanah butir 1 diubah, butir 2 dan butir 3 dihapus, sehingga Angka Romawi I.A pada Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

I.A. Pemakaian Tanah :

1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp.500,-/m per hari;
2. Dihapus;
3. Dihapus;

4. Pemakaian....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

4. Pemakaian lapangan untuk kegiatan pertunjukan dan/atau pameran sebesar Rp. 2.500,- /m² per hari;
 5. Sarana panggung terbuka Gedung Nasional sebesar Rp. 500.000,-/kali pakai.
8. Pada Lampiran I Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah Angka Romawi I.B sub judul Pemakaian Bangunan/Gedung diubah, sehingga Angka Romawi I.B pada Lampiran I berbunyi sebagai berikut:
- I.B. Pemakaian Bangunan/Gedung:
1. Gedung Nasional:
 - a) Resepsi/ Pesta sebesar Rp. 750.000,-/kali pakai.
 - b) Seminar/Loka Karya sebesar Rp. 500.000,-/kali pakai.
 - c) Kegiatan Sosial sebesar Rp. 250.000,-/kali pakai.
 2. Gedung Serba Guna:
 - a) Resepsi/Pesta sebesar Rp. 3.000.000,-/kali pakai.
 - b) Seminar/Loka Karya sebesar Rp. 1.500.000,-/kali pakai.
 - c) Kegiatan Sosial sebesar Rp. 1.000.000,-/kali pakai.
9. Pada Lampiran I Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah Angka Romawi I.C sub judul Pemakaian Perlengkapan Pendukung Pertemuan diubah, sehingga Angka Romawi I.C pada Lampiran I berbunyi sebagai berikut:
- I.C. Pemakaian Perlengkapan Pendukung Pertemuan:
1. Sound System sebesar Rp. 350.000,-/set per kali pakai
 2. Kursi Sofa sebesar Rp. 50.000,-/set per kali pakai
 3. Kursi Rapat/Jok sebesar Rp. 1.500,-/set per kali pakai
 4. Kursi Lipat stenlis sebesar Rp. 1.000,-/set per kali pakai
 5. Kursi Plastik sebesar Rp. 500,-/set per kali pakai
10. Pada Lampiran I Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah Angka Romawi I.D sub judul Pemakaian Bangunan Lainnya butir 1 dihapus, sehingga Angka Romawi I.D pada Lampiran I berbunyi sebagai berikut:
- I.D. Pemakaian Bangunan Lainnya
1. Dihapus.
 2. Pemakaian ATM Centre di Kawasan Kave Senang sebesar Rp. 20.000.000,- per unit/ATM per tahun.

11. Pada....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

11. Pada Lampiran II Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Angka Romawi II.A. Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Ru' dan Pelabuhan Tanjung Batu butir 1 dan butir 2 diubah, sehingga Angka Romawi II.A pada Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

II.A. Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Ru' dan Pelabuhan Tanjung Batu:

1. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Labuh

No	Uraian	Tarif	Satuan
1.	Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri - Kapal Perintis - Kapal Niaga	Rp. 50,- Rp. 100,-	Per GT / Kunjungan Per GT / Kunjungan
2.	Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri	Rp. 1.068,-	Per GT / Kunjungan

2. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Tambat Kapal

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum :		
	a. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu);		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/etmal	Rp. 1.148,10
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	- Kapal Perintis	Per GT/call	Rp. 50,-
		Per GT/jam (kapal istirahat)	Rp. 50,-
	- Kapal Niaga	Per GT/call	Rp. 100,-
		Per GT/jam (kapal istirahat)	Rp. 100,-
	b. Tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung;		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/etmal	Rp. 1.148,10
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/etmal	Rp.19,-
	c. Tambatan Pinggiran atau Talud :		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/etmal	Rp. 1.148,10
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/etmal	Rp.12,-
	d. Tambatan Kapal Pelayaran Rakyat dan Perintis :		
	1. Dermaga Beton dan Besi	Per GT/etmal	Rp.500,-
	2. Dermaga Kayu	Per GT/etmal	Rp.100,-

3. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Dermaga

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Bongkar Muat Barang Dalam Kemasan		
	a. Peti Kemas di Dermaga Konvensional		
	1) Ukuran 20'		
	- Kosong	13.650,-	Per unit
	- Isi	27.300,-	Per unit
	2) Ukuran 40'		
	- Kosong	17.500,-	Per unit
	- Isi	40.699,-	Per unit
	b. Palet dan Unitasi	640,-	Per Ton / M ³

2. Bongkar....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

2.	Bongkar Muat Barang Tidak Dalam Kemasan		
	a. Menggunakan alat khusus / mekanis (Conveyor/pipa/pompa/Wheel Loader dan Sejenisnya).	500,-	Per Ton / M ³
	b. Menggunakan alat khusus / mekanis	400,-	Per Ton / M ³
	c. Kuda, Sapi, Kerbau, Babi	5.000,-	Per Ekor
	d. Kambing, Domba, Rusa	2.000,-	Per Ekor
	e. Ayam, unggas	200,-	Per Ekor
	f. Ikan, sayur dan Buah-buahan	1.000,-	Per Ton

4. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Penumpukan

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gudang	195,-	Per Ton / M ³ Perhari
2.	Lapangan Non Peti Kemas		
	a. Barang Umum/Curah/Palet/Unitasi	500,-	Per Ton / M ³ Perhari
	b. Hewan	715,-	Per Ekor / hari
3.	Lapangan Peti Kemas		
	A. Peti Kemas Ukuran 20'		
	- Kosong	1.950,-	Per Unit / hari
	- isi	3.900,-	Per Unit / hari
	- Overweight / Overieght	7.800,-	Per Unit / hari
	- Chasis	3.000,-	Per Unit / hari
	B. Peti Kemas Ukuran 40'		
	- Kosong	3.900,-	Per Unit / hari
	- isi	7.800,-	Per Unit / hari
	- Overweight / Overieght	15.600,-	Per Unit / hari
	- Chasis	6.000,-	Per Unit / hari

5. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Pemanduan

No	Uraian	Kapal DN (Rp)	Kapal LN (US \$)	Satuan
1.	Tarif Tetap	37.000,-	587.400,-	Per kapal / gerakan
2.	Tarif Variabel	16,-	226,95,-	Per GT/Kapal/gerakan

6. Tarif Dasar Penundaan

No	Uraian	Kapal DN (Rp)	Kapal LN (US \$)	Satuan
1.	Kapal s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	120.000,-	145,00	Per Kapal yang di tunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	/GT/ Kapal yang ditunda / jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	300.000,-	375,00	Per Kapal yang di tunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	/GT/Kapal yang ditunda /jam
3.	Kapal 8.001s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	475.000,-	570,00	Per Kapal yang di tunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	/GT/Kapal yang ditunda /jam

4. Kapal....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

4.	Kapal 14.001 s/d 18.000			
	- Tarif Tetap	625.000,-	770,00	Per Kapal yang di tunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	/GT/Kapal yang ditunda /jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000			
	- Tarif Tetap	1.000.000,-	1.220,00	Per Kapal yang di tunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	/GT/Kapal yang ditunda /jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000			
	- Tarif Tetap	1.000.000,-	1.220,00	Per Kapal yang di tunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,004	/GT/Kapal yang ditunda /jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000			
	- Tarif Tetap	1.000.000,-	1.300,00	Per Kapal yang di tunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,002	/GT/Kapal yang ditunda /jam
8.	Kapal 75.001 s/d GT keatas			
	- Tarif Tetap	1.350.000,-	1.700,00	Per Kapal yang di tunda /jam
	- Tarif Variabel	2,00	0,002	/GT/Kapal yang ditunda /jam

7. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Pelabuhan Lainnya

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tarif Jasa TandaMasuk Pelabuhan/Dermaga		
	a. Tanda masuk pelabuhan		
	- Penumpang	3.000,-	Per Orang sekali masuk
	- Kendaraan		
	Golongan I	4.000,-	Per Unit/Sekali masuk
	Golongan II	4.000,-	Per Unit/Sekali masuk
	Golongan III	4.000,-	Per Unit/Sekali masuk
	Golongan IV	5.000,-	Per Unit/Sekali masuk
	Golongan V	6.000,-	Per Unit/Sekali masuk
	Golongan VI	10.000,-	Per Unit/Sekali masuk
	Golongan VII	10.000,-	Per Unit/Sekali masuk
	Golongan VIII	25.000,-	Per Unit/Sekali masuk
2.	Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga		
	- Golongan IV	20.000,-	Perkendaraan/sekali keberangkatan
	- Golongan V	50.000,-	Perkendaraan/sekali keberangkatan
	- Golongan VI	75.000,-	Perkendaraan/sekali keberangkatan

- Golongan....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

	- Golongan VII	100.000,-	Perkendaraan/sekali keberangkatan
	- Golongan VIII	250.000,-	Perkendaraan/sekali keberangkatan
3.	Tarif Sewa Tanah dan Bangunan		
	a. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	300.000,-	Per Bulan
	b. Untuk Perkantoran	300.000,-	Per Bulan
	c. Untuk Reklame	300.000,-	Per Bulan
	d. Sewa Tanah	10.000,-	Per M ² / Bulan
4.	Tarif Sewa Ruangan		
	a. Kantor Perusahaan dan sejenisnya	15.000,-	Per M ² / Bulan
	b. Untuk kantor lainnya	15.000,-	Per M ² / Bulan
	c. Untuk warung,kantin dan sejenisnya	15.000,-	Per M ² / Bulan

8. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Penyediaan Air Bersih

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kapal Angkutan Luar Negeri	25.000,-	Per Ton
2.	Kapal Angkutan Dalam Negeri	25.000,-	Per Ton
3.	Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	25.000,-	Per Ton

9. Tarif Dasar Sarana Bantuan Rambu Penuntun

No	Uraian	Tarif	Satuan
1.	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp. 360,45	Per GT / Kunjungan
2.	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp.200,-	Per GT / Kunjungan
3.	Kapal Pelayaran/Perintis	Rp.200,-	Per GT / Kunjungan

12. Pada Lampiran III Struktur dan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Angka Romawi III.A. Tempat Rekreasi butir A.1 angka 5 diubah dan angka 8 dihapus, sehingga butir A.1 pada Lampiran III Angka Romawi III.A. berbunyi sebagai berikut:

III.A. Tempat Rekreasi

A.1. Pantai Wisata Tanjungpendam:

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	HTM Pantai Tanjungpendam	
	a. Hari biasa/ libur	Rp. 2.000, -/orang per kali masuk
	b. Jasa kebersihan	Rp. 1.500, -/hari per kios/los
2.	Panggung Hiburan	
	a. Komersil (tanpa listrik)	Rp. 500.000, -/pakai
	b. Non Komersil (tanpa listrik)	Rp. 300.000, -/pakai

3. Panggung....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

3.	Panggung Hiburan + Halaman a. Komersil (tanpa listrik)	5% x NJOP x luas tanah/tahun (320 hr) + Rp. 500.000, -/hari
	b. Non Komersil (tanpa listrik)	1% x NJOP x luas tanah/tahun (320 hr) + Rp. 300.000, -/hari
4.	Panggung Seni + Halaman a. Komersil (tanpa listrik)	5% x NJOP x luas tanah/tahun (320 hr) + Rp. 500.000, -/hari
	b. Non Komersil (tanpa listrik)	1% x NJOP x luas tanah/tahun (320 hr) + Rp. 300.000, -/hari
5.	Petak Kios (3m x 4m = 12 m ²)	Rp. 7.500.000,-/tahun
6.	Petak Kios Pasar Seni (5m x 6m = 30 m ²)	Rp. 120.000,-/bulan
7.	Plank/ Los	Rp. 3.000,-/hari
8.	dihapus	
9.	Fasilitas pendukung : 1) Sound System 1) Tenda 2) Kursi Lipat 3) Kursi Ukir Jok + Meja	Rp. 350.000,-/per kali pakai Rp. 10.000,-/m ² per kali pakai Rp. 1.000,-/unit per kali pakai Rp. 50.000,-/set per kali pakai
10.	Sewa Tanah/ Lahan	500,-/m per hari

13. Pada Lampiran III Struktur dan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Angka Romawi III.A. Tempat Rekreasi butir A.4 angka 2 diubah, dan butir A.5 diubah, sehingga butir A.4 dan butir A.5 pada Lampiran III Angka Romawi III.A. berbunyi sebagai berikut:

III.A. Tempat Rekreasi

A.4. Taman Wisata Air Kolong Keramik :

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	HTM Taman Wisata Air Kolong Keramik a. Hari biasa/libur b. Dengan Hiburan Lokal	Rp. 2.000,- /kali masuk Rp. 5.000,- /kali masuk
2.	Ruang Pertemuan 1) Resepsi /Pesta 2) Seminar/Loka Karya 3) Kegiatan Sosial	Rp. 750.000,- /kali pakai Rp. 500.000,- /kali pakai Rp. 350.000,- /kali pakai
3.	Petak Kios	Rp. 250.000,- /bulan
4.	Sepeda air	Rp. 20.000,- /30 Menit
5.	Water Boom	Rp. 5.000,- /kali masuk

A.5 Kolam....

A.5. Kolam Renang Dayang Sri Pinai :

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	HTM Kolam Renang Dayang Sri Pinai a. Umum b. Club Renang c. Ekstrakurikuler (sekolah)	Rp. 7.000,- /orang/kali masuk Rp. 4.000,- /orang/ kali masuk Rp. 3.000,- /orang/ kali masuk
2.	Jasa Kebersihan	Rp. 1.000,- /hari/kios/los
4.	Panggung Hiburan	Rp. 300.000,- /hari
5.	Petak Kios (5 m x 6 m = 30 m ²)	Rp. 120.000,-/bulan
6.	Sewa Tempat/Lokasi a. Malam hari b. Siang hari	Rp. 1.000.000,- /pakai Rp. 750.000,- /pakai

“Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2017

BUPATI BELITUNG,

SAHANI SALEH

Diundangkan....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyesuaian terhadap tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi tempat Penginapan/Persanggrahan/Villa, dan golongan retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya pemakaian Tanah, Pemakaian Bangunan/Gedung dan pemakaian perlengkapan Pendukung Pertemuan milik daerah, serta golongan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang termasuk dalam obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah bidang Retribusi Daerah dari golongan Retribusi Jasa Usaha pada obyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan tersedianya jasa pelayanan penyiaran media elektronik LPPL Radio Suara Praja, dan pelayanan Kesehatan Hewan untuk pemanfaatannya perlu menambah struktur dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Jasa Penyiaran Media Elektronik LPPL Radio Suara Praja Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Untuk kepastian hukum pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Retribusi dimaksud, perlu menambah dan merubah struktur dan tarif Retribusi Jasa Usaha terkait perubahan dan penambahan Retribusi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan hewan adalah penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik veteriner yang dilakukan oleh petugas medis dan paramedik veteriner di puskesmas dan/atau di tempat pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan hewan.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka....

RAPERDA PERUBAHAN KETIGA RETRIBUSI JASA USAHA

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka....

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan LPPL Radio Suara Praja adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Belitung yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung yang menyelenggarakan penyiaran radio berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Belitung.

Huruf....

Huruf i

Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR